



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 254/KEP/HK/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 8 KODI UTARA
KECAMATAN KODI UTARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan memperluas akses pendidikan maka dipandang perlu untuk menambah dan/atau mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: PK.422.1/410.b/SBD/VI/2021 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) *fp*,

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);^{1/2}

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

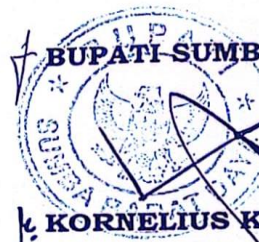
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021. /s/

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KEEMPAT** : Biaya pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *h*

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 24 JUNI 2021


BUPATI SUMBA BARAT DAYA,
K **KORNELIUS KODI METE** *h*

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Plt. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kodi Utara di Waiholo;